



PUTUSAN

Nomor.02/PID.SUS/2014/PT.PR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: ABDUL MUKIT Alias MUKIT Bin DO'AH; Tangkiling;
Tempat lahir	: 31 Tahun / 29 September 1982;
Umur/tanggal lahir	: Laki – laki;
Jenis Kelamin	: Indonesia;
Kebangsaan	: Jalan Perkebunan, Kampung Baru, RT. 05/RW.
Tempat tinggal	: 02, Kecamatan Bukit Batu, Kotamadya Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
	Islam;
	Swasta;
A g a m a	: SD Kelas VI (Tidak tamat).
Pekerjaan	:
Pendidikan	:

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan:

- 1 Penyidik, Nomor : Sp.Han/02/VIII/2013/Reskrim, tanggal 16 Agustus 2013, ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Katingan, sejak tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 04 September 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, Nomor : B - 40/Q.2.11.6/Euh.1/09/2013, tanggal 03 September 2013 ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Katingan, sejak tanggal 05 September 2013 sampai dengan tanggal 14 Oktober April 2013;
- 3 Penuntut Umum, Nomor : PRINT – 527/Q.2.11.6/Euh.2/09/2013, tanggal 25 September 2013, ditahan di Rumah Tahanan Negara Palangka Raya, sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, Nomor : 107 - a/Pen.Pid.Sus/2013/PN.KSN, tanggal 30 September 2013, ditahan di Rutan Palangka Raya, sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, Nomor : 107-b/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Ksn., tanggal 17 Oktober 2013 ditahan di Rutan Palangka Raya, sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Desember 2013;
- 6 Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 27 Desember 2013 Nomor. 127-a/Pen.Pid/2013/PT.PR, sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d tanggal 18 Januari 2014;
- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 13 Januari 2014 Nomor 127-b/Pen.Pid/2013/PT.PR, sejak tanggal 19 Januari 2014 s/ d tanggal 19 Maret 2014;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini antara lain;

- I Surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-51/KSGN/09/2013 tanggal 30 September 2013, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ABDUL MUKIT Alias MUKIT Bin DO'AH bersama-sama dengan FERRY NOORPANTO Alias FERRY Bin SUWARTO (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2013, bertempat di jalan Negara Desa Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan, atau setidaknya tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh lakukan, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu tersebut diatas, terdakwa bersepakat dengan saksi Ferry (penuntutan terpisah) membeli dan mengangkut kayu ulin didaerah Desa Tumbang Manggu Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan, disepakati terdakwa bertugas mengemudikan 1 (satu) unit mobil Kijang Toyota Super Nopol KH 1142 AA warna biru milik orang tua saksi Ferry dengan upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Ferry bertugas membeli kayu dengan menggunakan uangnya sendiri, lalu terdakwa bersama saksi Ferry dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kijang Toyota Super Nopol KH 1142 AA warna biru menuju desa Tumbang Manggu Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan, sesampainya ditempat yang dituju, saksi Ferry membeli kayu ulin ukuran 10 cm x 10 cm x 2 m sebanyak 50 potong dan ukuran 5 cm x 10 cm x 2 m sebanyak 50 potong (1,5 M³) seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Suryanto Alias Bapak Henri (DPO), lalu kayu-kayu ulin tersebut terdakwa dan saksi Ferry susun di dalam mobil bagian belakang, kemudian kayu-kayu ulin tersebut terdakwa dan saksi Ferry angkut menuju Palangka Raya dengan maksud untuk dijual kembali, saat sampai di Desa Tumbang Kaman, mobil yang dipakai mengangkut kayu mengalami kerusakan, saat terdakwa dan saksi Ferry tengah memperbaiki kerusakan mobil datang petugas Polsek Sanaman Mantikei diantaranya saksi ke – 2 (dua) KHAIRI Bin HAIRIYANOOR melakukan pemeriksaan dan menanyakan Surat Keterangan Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) kayu ulin yang terdakwa dan saksi ferry angkut, terdakwa dan saksi ferry tidak dapat menunjukkannya, akhirnya terdakwa dan saksi Ferry dibawa ke Polsek Sanaman Mantikei untuk proses hukum

Pebuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (7) Jo pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 19 tahun 2004 Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

II Surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-51/KSGN/09/2013 tertanggal 4 Desember 2013, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ABDUL MUKIT als. MUKID Bin DO,AH bersalah melakukan tindak pidana memiliki, mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi dengan SKSHH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (7) Jo pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana dakwaan kami.
- 2 Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa ABDUL MUKIT als. MUKID Bin DO,AH selama 1 (satu) tahun Potong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
- 3 Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Ranmor R4 Merk Toyota Type Kijang Super UF 81 dengan Nopol KH 1142 AA warna Biru Metalik dengan, Noka : MHF11UF81Y0001173 dan

Halaman 3 dari 8 hal Put No.02/PID.SUS/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : IRZ7001192, STNKB An. NASGIANTO, AM. KEP. Berikut

STNKnya dikembalikan kepada PT. Rekxa Fianance.

- Kayu olahan jenis Ulin dengan ukuran :

- 10 Cm x 10 Cm x 2 M sebanyak 50 Picis.

- 5 Cm x 10 Cm x 2 M sebanyak 50 Picis.

Dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1,50000 M³ (satu koma lima nol nol nol nol) atau sama dengan satu setengah meter kubik. Dirampas untuk Negara.

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

III Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 98/ Pid.Sus/2013/PN.Ksn tanggal 18 Desember 2013, yang amar nya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa ABDUL MUKIT Alias MUKIT Bin DO'AH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Melakukan Pengangkutan Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Dokumen Yang Sah ”;

2 Menjatuhkan pidana pada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan serta menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Ranmor R4 Merk Toyota Type Kijang Super UF 81 dengan Nopol KH 1142 AA warna Biru Metalik dengan, Noka : MHF11UF81Y0001173 dan Nosin : IRZ7001192, STNKB An. NASGIANTO, AM. KEP. Berikut STNKnya
- Kayu olahan jenis Ulin dengan ukuran :
- 10 Cm x 10 Cm x 2 M sebanyak 50 Picis.
- 5 Cm x 10 Cm x 2 M sebanyak 50 Picis.

Dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1,50000 M³ (satu koma lima nol nol nol nol) atau sama dengan satu setengah meter kubik.

Dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-

(Dua ribu lima ratus ribu rupiah);

IV. Akta permintaan banding dari Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 20 Desember 2013 Nomor: 02/Akta.Pid/2013/PN.Ksn terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 98/Pid.Sus/2013/PN.Ksn tanggal 18 Desember 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2013;

V. Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 24 Desember 2013 dan Memori banding tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2013;

VI. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 30 Desember 2013 yang menerangkan bahwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja kepada Penuntut Umum dan Terdakwa terhitung mulai tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan 08 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang – undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Ranmor R4 Merk Toyota Type Kijang Super UF 81 dengan Nopol KH 1142 AA warna Biru Metalik dengan, Noka : MHF11UF81Y0001173 dan Nosin : IRZ7001192, STNKB An. NASGIANTO, AM. KEP. Berikut STNKnya dirampas untuk Negara;
- 2 Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan tidak memenuhi rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat khususnya bagi PT. Reksa Finance selaku pemilik barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama yakni putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 98/Pid.Sus/2013/PN.Ksn tanggal 18 Desember 2013 dan

Halaman 5 dari 8 hal Put No.02/PID.SUS/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sesuai dengan memori banding tanggal 24 Desember 2013, Majelis Hakim tingkat banding tidak ada menemukan hal-hal yang baru sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan baik dan benar, oleh sebab itu putusan tersebut haruslah dipertahankan serta pertimbangan tersebut dijadikan pertimbangan sendiri bagi Majelis Hakim tingkat banding untuk menguatkan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa penuntut umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa kebenaran materiil yang dipermasalahkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara sudah cukup jelas yaitu bahwa beberapa pohon telah ditebangi secara tidak benar, yang tidak dibenarkan oleh hukum. Kayu barang bukti adalah bukti nyata, adanya perambahan hutan; Perbuatan demikian harus diberantas dan atau dicegah; Untuk itulah ketentuan yang mengharuskan penyitaan alat angkut hasil hutan illegal harus dinyatakan sebagai suatu yang bersumber dari nilai keadilan, sebab perambahan hutan tidak akan bermakna tanpa angkutan hasil tebangan yang tidak sah, Jadi angkutan mempunyai nilai peran yang sama dengan penebangan liar yang merambah hutan. Bahwa benar bisa dikatakan tidak adil oleh pemilik kendaraan kalau mobilnya ikut disita dan dirampas; Mengenai hal itu majelis hakim banding berpendapat, bahwa itu sebagai resiko dari usaha yang penguasaan kendaraannya oleh pihak lain (fidusia); Kendaraan tersebut terbukti digunakan untuk mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Itu berarti kendaran tersebut telah berperan dalam perbuatan perambahan itu sendiri sehingga adalah tepat dan adil untuk dirampas;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendirian bahwa apa yang telah diputuskan dalam amar putusan ini telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik agar supaya terdakwa lebih baik perilakunya, sebagaimana teori pemasyarakatan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat dampaknya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 98/Pid.Sus/2013/PN.Ksn tanggal 18 Desember 2013, yang dimintakan banding tersebut **haruslah dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka terhadapnya harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap diri terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 78 ayat (7) (15) Jo pasal 50 ayat (3) huruf h UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana dirubah dan di tambah dengan UU Nomor 19 tahun 2004 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Petunjuk Mahkamah Agung tentang Teknis Yudisial dan Management Peradilan Tahun 2005 bidang Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 98/Pid.Sus/2013/PN.Ksn tanggal 18 Desember 2013 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **KAMIS** tanggal **13 FEBRUARI 2014** oleh kami **PAHALA SIMANJUNTAK, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **Hj.**

Halaman 7 dari 8 hal Put No.02/PID.SUS/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYAWATI, SH dan **SUBYANTORO, SH** masing-masing selaku Hakim–Hakim

Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 17 Januari 2014 Nomor:02/Pen.Pid.Sus/2014/PT.PR dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **17 FEBRUARI 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota majelis tersebut, dibantu oleh **HARLY M. SIMANJUNTAK, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hj. SURYAWATI, SH.

PAHALA SIMANJUNTAK, SH.,MH.

SUBYANTORO, SH.

Panitera Pengganti

HARLY M. SIMANJUNTAK, SH.

**Untuk turunan resmi
Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Panitera**

Drs. PHILIP, SH.
NIP. 19570626 198103 1 005.